



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINARSUCI ANEKACANDRA, berkedudukan di Komplek Anakida Building Suite 303, 3rd Floor, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 27, Jakarta Selatan 12180, yang diwakili oleh Mariati Panjaitan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Albet Napitupulu, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor NSP Law Office, beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lantai V, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BUDI BAKTI PRIMA, berkedudukan di Komplek Mitra Bahari II Blok. F, 18, Jalan Pakin Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Toni Bunawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Sulistyani, S.H.C.N..LLM., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sampit II Nomor 13 Blok B.4 RT004/RW006 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PT VALE INDONESIA Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Deddy Aulia selaku general manager of Procurement & Warehouse, beralamat di Bapindo Plaza II 22nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VII Blok. RO Nomor 70, Bumi Serpong Damai-

Tangerang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a. Membayar klaim demmurage proyek Sorowako atas pekerjaan loading dan unloading material pancang sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), segera setelah putusan perkara ini dibacakan;
 - b. Membayar keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut yang besarnya 10% dari nilai proyek atau sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);segera setelah putusan perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 2 % sebulan dari seluruh jumlah uang yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, yang dihitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan sampai dibayar seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas:
 - Kantor PT. Sinarsuci Anekachandra/Tergugat I, yang beralamat di Komplek Anakida Building Suite 303, 3rd floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo Nomor 27 Jakarta Selatan 12180;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Suci Anekachandra dengan nomor 168-00-0046757-9;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II menggunakan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena dialamatkan kepada pihak yang tidak ada;
2. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*) karena gugatan didasarkan atas wanprestasi sementara tidak pernah ada hubungan kontraktual atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak terdapat kesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat I dalam Konvensi) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara tunai setiap hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, atas setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap sebagian atau seluruh isi putusan ini yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi);
5. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap seluruh asset Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) berupa Tanah dan Bangunan di atasnya beserta seluruh inventaris yang berada di dalamnya yang beralamat di Komplek Mitra Bahari II Blok F. 18, Jalan Pakin Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya banding atau kasasi lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*); dan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) serta kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Maret 2016, yang sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I (PT. Sinarsuci Anekacandra) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I (PT. Sinarsuci Anekacandra) untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa klaim Demmurae Proyek Sorowako atas pekerjaan Loading dan Un Loading material Pancang sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut yang besarnya 10% dari nilai proyek (10% x Rp19.000.000.000,00) adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I (PT. Sinarsuci Anekacandra) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan dari Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/

Tergugat II Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah nihil;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 352/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat dR (dahulu Penggugat dK) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat I dalam Konvensi) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara tunai setiap hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, patas setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap sebagian atau seluruh isi putusan ini yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh asset Termohon Kasasi I/Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) berupa Tanah dan Bangunan di atasnya beserta seluruh inventaris yang berada di dalamnya yang beralamat di di Komplek Mitra Bahari II Blok F. 18, Jalan Pakin Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440;
 6. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
 7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*); dan;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini'

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Tergugat I terbukti telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama subkontraktor Nomor 001/SSAC-BBP/JKT/SPK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga mengharuskan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINARSUCI ANEKACANDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINARSUCI ANEKACANDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)